DOKUMEN

KEBIJAKAN MUTU 2026



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SALATIGA

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS SYARI'AH UIN SALATIGA

syariah_uinsalatiga fasyauinsalatiga syariah.uinsalatiga.ac.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
NOMOR: 1973 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN
KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA

Menimbang	:	a. bahwa dalam rangka untuk menjamin mutu pendidikan dan layanan di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Salatiga, maka dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal perlu disesuaikan dengan perkembangan terbaru dalam dunia pendidikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Salatiga tentang Penetapan Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Salatiga.
Mengingat	:	1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan; 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama; 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 79 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Salatiga; 10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 86 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Salatiga; 11. Keputusan MenteriAgama RI Nomor:024068/B.II/2022 tentang Pengangkatan Rektor UIN Salatiga; 12. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi; 13. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA TENTANG PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
Kesatu	:	Mengesahkan Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Syari'ah UIN Salatiga sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
Kedua	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

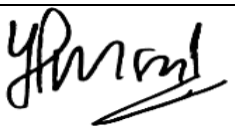
Ditetapkan di : Salatiga
Pada tanggal : 6 Agustus 2026
DEKAN,

Ilyya Muhsin

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab	: Dekan Fakultas Syari'ah Prof. Dr. Ilyya Muhsin, M.Si.
Pengarah	: Ketua LPM Prof. Dr. Budiyono Saputro, M.Pd.
Ketua	: Dr. Muhamad Rozikan, M.Pd.
Anggota	: Dr. Farkhani, S.HI., M.H. Dr. Erna Risfaula Kusumawati, M.Si. Ibdaul Latifah, M.Pd. Dewi Wulandari, M.Sn. Cholida Hanum, M.H. Endang Sriani, M.H. Ahmadi Hasanuddin Dardiri, M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Proses	Pengesahan dan Pengendalian Dokumen			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Muhamad Rozikan, M.Pd.	Kepala Pusat Penjaminan Mutu Fakultas		4 Agustus 2026
Pemeriksaan	Dr. Erna Risfaula Kusumawati, M.Si.	Kapus Pengembangan Standar Mutu		4 Agustus 2026
Persetujuan	Prof. Dr. Budiyono Saputro, M.Pd.	Ketua LPM		4 Agustus 2026
Penetapan	Prof. Dr. Ilyya Muhsin, M.Si	Dekan		4 Agustus 2026
Pengendalian	Ibdaul Latifah, M.Pd.	Kapus Audit dan Pengendalian Mutu		4 Agustus 2026

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamiin, segala puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Syari'ah UIN Salatiga ini berhasil diselesaikan. Dokumen Kebijakan Mutu SPMI Fakultas Syari'ah UIN Salatiga ini disesuikan dengan dokumen Standar SPMI, Pedoman penerapan siklus PPEPP standar pendidikan tinggi dalam SPMI dan Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI pada tahun 2026. Fakultas Syari'ah UIN Salatiga terus berupaya meningkatkan kualitas SPMI guna memenuhi kepuasan stakeholder internal dan eksternal terhadap layanan penyelenggaraan pendidikan) UIN Salatiga. Oleh karena itu, dilakukan membuat dan menyesuiakan dokumen SPMI yang akan digunakan sebagai dokumen pengendali terhadap implementasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi di Fakultas Syari'ah UIN Salatiga. Revisi dokumen-dokumen SPMI penting dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025, ISO 21001:2018, Statuta UIN Salatiga, Organisasi Tata Kelola UIN Salatiga, instrumen akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi terbaru dari BAN PT. Dokumen SPMI UIN Salatiga juga disusun dengan memperhatikan implementasi Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pedoman Implementasi SPMI Tahun 2024.

Dekan



Prof. Dr. Ilyya Muhsin, M.Si.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER..... i

SK REKTOR ii

HALAMAN PENGESAHAN..... iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vi

BAB I VISI MISI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA..... 1

A. Visi 1

B. Misi 1

BAB II LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SPMI 3

A. Latar Belakang 3

B. Tujuan SPMI..... 3

C. Daftar Istilah..... 4

BAB III GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI..... 6

A. Asas dan Prinsip SPMI..... 6

B. Tujuan dan Strategi SPMI..... 7

C. Ruang Lingkup SPMI..... 8

D. Manajemen SPMI..... 8

E. Pengorganisasian SPMI..... 9

F. Jumlah dan nama Standar SPMI..... 9

G. Ruang Lingkup dan Implementasi ISO 21001: 2018..... 11

H. Managemen Risiko..... 11

BAB IV INFORMASI TERKAIT PERANGKAT SPMI YANG LAIN..... 13

BAB V HUBUNGAN PERANGKAT KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN..... 16

BAB I
VISI MISI FAKULTAS SYARI'AH

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga memiliki visi yang dirancang dapat menghadapi dan memenuhi kebutuhan generasi masa depan. Pengembangan visi Fakultas Syari'ah UIN Salatiga didasarkan pada berbagai landasan yuridis, filosofis, ilmiah, pedagogis serta sejarah dan budaya dengan memperhatikan kondisi dan kepentingan nasional dalam rangka untuk mempertebal nasionalisme berdasarkan Pancasila dan pilar persatuan dan kesatuan Indonesia, yaitu UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika. Visi Fakultas Syari'ah UIN Salatiga diarahkan untuk menghasilkan insan Indonesia yang cerdas, inovatif, kreatif, takwa, mandiri, cendikia, berjati diri Indonesia, dan berkeunggulan komparatif dan kompetitif secara regional dan internasional melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, serta kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan. Fakultas Syari'ah UIN Salatiga berupaya meningkatkan mutu, relevansi, efektivitas, dan efisiensi secara optimal dan terus menerus, baik terhadap input, proses, maupun output.

A. Visi

"Menjadi Fakultas Unggulan dalam Moderasi Islam dan Kepeloporan Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum yang adaptif terhadap teknologi untuk keluhuran martabat kemanusiaan tahun 2045**".**

B. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut Fakultas Syari'ah UIN Salatiga melakukan langkah-langkah sebagaimana dirumuskan dalam Misi sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan, menyelaraskan dan mengembangakan keilmuan syari'ah dan keilmuan hukum berbasis moderasi Islam yang adaptif terhadap teknologi untuk keadilan, kemaslahatan, kesejahteraan dan martabat kemanusiaan;
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, kredibel, akuntabel, adaptif teknologi, berdaya saing global;
3. Meningkatkan relevansi, kualitas, dan kreativitas dalam penelitian dan publikasi ilmiah, di bidang ilmu syari'ah dan ilmu hukum berbasis moderasi Islam yang adaptif teknologi pada level global;
4. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat di bidang ilmu syari'ah dan ilmu hukum yang berbasis moderasi Islam dan adaptif teknologi;
5. Membangun jejaring dengan stakeholder di ranah nasional, regional, dan internasional dalam rangka pengembangan tri dharma bidang ilmu syari'ah dan ilmu hukum serta tata kelola kelembagaan.

BAB II
LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SPMI

A. Latar Belakang

Dalam merencanakan dan mengembangkan program, Fakultas Syari'ah UIN Salatiga merujuk pada hasil evaluasi baik internal maupun eksternal. Hasil-hasil evaluasi internal diperoleh dari forum-forum rapat pimpinan dan rapat kerja universitas dan fakultas. Selain itu, hasil evaluasi diperoleh dari kegiatan audit yaitu untuk audit akademik dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Syari'ah melalui kegiatan Audit Mutu Internal dan audit nonakademik dilakukan oleh SPI (Satuan Pengawas Internal) melalui kegiatan audit rutin.

Sistem penjaminan mutu internal di Fakultas Syari'ah UIN Salatiga diterapkan melalui Audit Mutu Internal (AMI). Audit Mutu Internal dilakukan untuk mengukur kinerja sasaran mutu yang berbasis Renstra, mulai tingkat program studi, Fakultas dan sasaran mutu fakultas. Secara akuntabilitas akan dilakukan pembahasan akar penyebab masalah dan program perbaikan berkelanjutan melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dilaksanakan pada akhir tahun, sekaligus sebagai acara refleksi akhir tahun. Hasil RTM digunakan sebagai rekomendasi semua unit untuk merencanakan lebih matang perencanaan program tahun berikutnya, di mana hasil kinerja sasaran mutu yang masih belum memenuhi target dijadikan sebagai prioritas program untuk mencapai target di tahun depan.

SPMI Fakultas Syari'ah UIN Salatiga dilatarbelakangi dengan tekad untuk mewujudkan budaya mutu di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Salatiga dengan ciri khasnya dalam mengawal pencapaian visi. Oleh sebab itu, kebijakan SPMI ditetapkan dengan memperhatikan arah kebijakan Fakultas Syari'ah UIN Salatiga dalam RENSTRA.

B. Tujuan SPMI

1. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan SPMI yang berlaku di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Salatiga kepada seluruh pemangku kepentingan (internal dan eksternal) secara singkat dan menyeluruh;
2. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan semua dokumen SPMI (Kebijakan SPMI, Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, Standar SPMI, dan Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI);
3. Sebagai landasan dan arah dalam melaksanakan siklus SPMI (PPEPP) guna

peningkatan mutu berkelanjutan *(Continuous Improvement/Kaizen)* sampai terbentuk budaya mutu;

4. Sebagai bukti nyata bahwa Fakultas Syari'ah UIN Salatiga telah memiliki dan menerapkan SPMI sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Perundangan.

C. Daftar Istilah

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan yang sistematis dan sistemis untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SMPI adalah kegiatan yang sistematis dan sistemis untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi secara otonom, berencana, dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Ekstemal yang selanjutnya disingkat SMPE adalah kegiatan yang sistematis dan sistemis untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh lembaga independen secara berencana dan berkelanjutan menurut peraturan perundang-undangan.
5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Standar Pendidikan Tinggi adalah satuan standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
7. Audit Mutu Internal yang selanjutnya disingkat AMI adalah kegiatan pemantauan, pengumpulan, dan evaluasi data penyelenggaraan pendidikan tinggi secara sistematis, berencana, dan berkelanjutan.
8. Akreditasi adalah kegiatan penilaian data dan informasi, penetapan status dan peringkat Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi, dan pemantauan penyelenggaraan pendidikan tinggi.

9. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
10. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
11. Lembaga Penjaminan Mutu UIN Salatiga yang selanjutnya disingkat LPM UIN Salatiga adalah lembaga yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor untuk melakukan dan mengembangkan SPM Dikti UIN Salatiga.
12. Dekan adalah Dekan Fakultas Syari'ah UIN Salatiga.
13. UPPS adalah unit yang merencanakan seluruh upaya pengembangan prodi berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis. UPPS berada di program sarjana, program profesi, fakultas, dan pascasarjana;
14. Gugus Jaminan Mutu Fakultas adalah adalah unsur yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan SPMI di fakultas/pascasarjana/program profesi, yang didalamnya terdapat program studi.
15. Rapat Tinjauan Manajemen merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh manajemen Fakultas Syari'ah UIN Salatiga sebagai tindak lanjut dari AMI dalam merumuskan tindak lanjut tindakan koreksi dan prioritas peningkatan yang akan dipilih. Pertimbangan atas setiap pilihan dibahas dalam RTM dengan memperhatikan setiap aspek yang relevan dari setiap unit yang bersangkutan, sehingga disepakati langkah-langkah peningkatan yang akan diambil.

BAB III
GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

A. Asas dan Prinsip SPMI

1. Asas SPMI
 a. Asas manfaat

 Bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara;

 b. Asas hukum

 Bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI, taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara;

 c. Asas mandiri

 Bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan fakultas dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan universitas yang terus berkembang secara sistematik dan terstruktur.

2. Prinsip SPMI
 a. Akuntabilitas

 Bahwa dalam pelaksanaannya, kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis;

 b. Transparan,

 Bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme;

 c. Nirlaba,

 Bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan memastikan seluruh proses mutu berfokus pada peningkatan berkelanjutan, bukan keuntungan materi. Dana untuk SPMI harus diarahkan ke kegiatan mutu (audit mutu, pelatihan, monitoring, pembenahan) dan bukan dialihkan ke kegiatan profit semata;

d. Efektif,

Bahwa setiap upaya penjaminan mutu harus benar-benar berdampak pada peningkatan mutu, bukan hanya menggugurkan kewajiban administratif. Efektivitas menuntut hasil nyata dan berkelanjutan sesuai tujuan mutu yang ditetapkan perguruan tinggi.

e. Efisien,

Prinsip efisiensi mengarahkan perguruan tinggi untuk menjalankan SPMI secara hemat, tepat guna, dan terencana, tanpa mengorbankan kualitas. Artinya, semua aktivitas mutu harus dilakukan dengan cara paling optimal, menggunakan sumber daya seminimal mungkin, namun tetap mendukung peningkatan mutu yang berkelanjutan.

f. Terukur

bahwa setiap standar mutu dapat dievaluasi secara objektif melalui indikator yang jelas dan data yang valid. Dengan begitu, perguruan tinggi bisa meningkatkan mutu secara terarah dan berbasis bukti, bukan sekadar formalitas atau asumsi.

g. Peningkatan mutu berkelanjutan

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) tahap penjaminan mutu, yaitu siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

B. Tujuan dan Strategi

1. Tujuan SPMI

SPMI bertujuan untuk meningkatkan budaya mutu secara terencana dan berkelanjutan, guna menjamin setiap layanan di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Salatiga dilakukan sesuai standar SPMI, dan apabila terdapat penyimpangan, segera dilakukan perbaikan. SPMI mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, untuk mencapai tujuan UIN Salatiga berdasarkan standar dan secara berkelanjutan dan mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

2. Strategi SPMI

Tujuan SPMI dapat dicapai dengan melaksanakan strategi SPMI sebagai berikut:

a. Melaksanakan sosialisasi, pelatihan dan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu;
b. Melibatkan seluruh civitas akademika dalam implementasi PPEPP secara berkelanjutan.

c. Melakukan monitoring dan evaluasi, serta audit secara berkala.
d. Melaksanakan refreshment dan pealtihan auditor internal
e. Melibatkan stakeholder (asosiasi, alumni, dunia usaha, industri dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan dalam penetapan standar SPMI
f. Melakukan benchmarking sebagai upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

C. Ruang Lingkup SPMI

Kebijakan SPMI mencakup seluruh aspek mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (akademik dan non akademik). Kebijakan SPMI mencakup organisasi dan tatalaksana penjaminan mutu dari semua standar PT (SN Dikti dan Standar Pendidikan Dikti yang ditetapkan oleh UIN Salatiga) melalui siklus PPEPP sampai terwujud budaya mutu PT.

D. Manajemen SPMI

Manajemen SPMI berdasarkan Permendiktisaintek nomor 39 tahun 2025 Pasal 67 ayat (1) Perguruan tinggi wajib melaksanakan penjaminan mutu internal dengan mengembangkan SPMI. (2) Dalam mengembangkan SPMI, perguruan tinggi menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain.



Gambar 1. Perangkat SPMI dan PPEPP

Sedangkan Pasal 68 ayat (1) SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas:

a. Penetapan standar pendidikan tinggi;
b. Pelaksanaan standar pendidikan tinggi;

c. Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
d. Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
e. Peningkatan standar pendidikan tinggi.

Ayat (2) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan perguruan tinggi. Ayat (3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi. Ayat (4) Siklus kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi.



Gambar 2. Implementasi SPMI melalui siklus PPEPP Secara Berkelanjutan

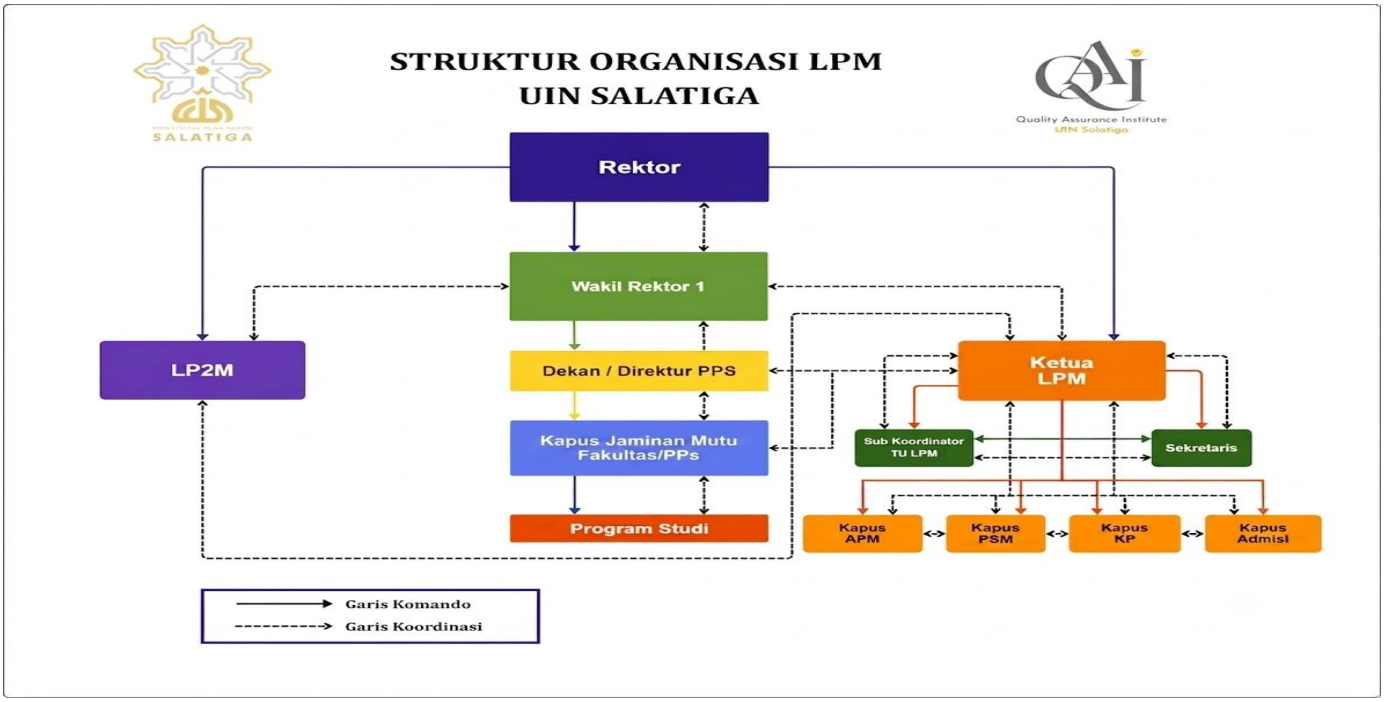
E. Pengorganisasian SPMI

1. Pihak yang wajib melaksanakan kebijakan SPMI

 Pihak yang wajib melaksanakan setiap standar akademik maupun nonakademik, yaitu seluruh jajaran pengelola dengan secara melekat pada tugas pokok dan fungsi struktur organisasi yang berlaku di Fakultas Syari'ah UIN Salatiga, yaitu: a) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) b) Program Studi, dan c) Seluruh sivitas akademika (Dosen dan Mahasiswa).

2. Pihak penanggungjawab SPMI

 Organisasi penanggungjawab SPMI Fakultas Syari'ah UIN Salatiga adalah Gugus Jaminan Mutu Fakultas.



Gambar 3. Struktur Organisasi LPM UIN Salatiga

F. Jumlah dan Nama Standar SPMI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, UIN Salatiga melaksanakan 9 standar Pendidikan Tinggi dan 6 standar tambahan, sebagai berikut.

1. Standar Nasional Pendidikan
 a. Standar luaran Pendidikan: standar kompetensi lulusan.
 b. Standar proses pendidikan terdiri atas:
 1) standar proses pembelajaran;
 2) standar penilaian; dan
 3) standar pengelolaan.
 c. Standar masukan pendidikan terdiri atas:
 1) standar isi;
 2) standar dosen dan tenaga kependidikan;
 3) standar sarana dan prasarana; dan
 4) standar pembiayaan.
2. Standar Penelitian
 a. standar luaran penelitian;
 b. standar proses penelitian; dan

c. standar masukan penelitian.

3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
 a. standar luaran pengabdian kepada masyarakat;
 b. standar proses pengabdian kepada masyarakat; dan
 c. standar masukan pengabdian kepada masyarakat.
4. Standar Visi
5. Standar Kemahasiswaan
6. Standar Pengelolaan Alumni
7. Standar Kerjasama
8. Standar Sistem Informasi dan Keamanan Informasi
9. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
10. Standar Moderasi Islam
11. Standar Seni
12. Standar Layanan Kesejahteraan
13. Standar Kepeloporan Sains
14. Standar Keuangan
15. Standar Ketenagaan
16. Standar Sarana Prasarana.

G. Ruang Lingkup dan Implementasi ISO 21001: 2018

UIN Salatiga melaksanakan sertifikasi ISO 21001: 2018. ISO 21001: 2018 merupakan standar internasional yang ditetapkan untuk Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP). Implementasi ISO 21001: 2018 lembaga dapat meningkatkan kualitas pendidikan, kepuasan pemangku kepentingan, dan reputasi institusi. Ruang lingkup pelaksanaan ISO 21001: 2018 di UIN Salatiga pada seluruh UPPS, Lembaga dan Unit. Adapun Prinsip SMOP Adalah sebagai berikut.

1. Fokus pada pemelajar dan penerima manfaat lainnya
2. Kepemimpinan visioner
3. Pelibatan orang
4. Pendekatan proses
5. Peningkatan
6. Keputusan berdasar bukti
7. Majanemen relasi
8. Tanggungjawab sosial
9. Aksesibilitas dan pemerataan
10. Perilaku etis dalam Pendidikan Keamanan dan perlindungan data

H. Manajemen Risiko

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Berbasis Risiko Fakultas Syari'ah UIN Salatiga dilaksanakan secara sistemik dan terukur, serta berkelanjutan dengan menerapkan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Penerapan siklus PPEPP berbasis risiko tersebut mengacu pada Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. SPMI berbasis Risiko menambahkan dimensi upaya antisipasi, mitigasi risiko, dan pengendalian risiko sehingga mutu tidak hanya terjaga, namun lebih adaptif terhadap perubahan dan tantangan yang dihadapi Universitas. Manajemen Risiko salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk menciptakan perbaikan secara berkelanjutan, yang terkait dengan proses pengambilan kebijakan universitas. Perencanaan kerangka kerja manajemen risiko universitas mencakup pemahaman mengenai organisasi dan konteksnya, menetapkan kebijakan SPMI berbasi risiko, menetapkan akuntabilitas SPMI berbasi risiko, mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam proses bisnis organisasi, alokasi sumber daya manajemen risiko, dan menetapkan mekanisme komunikasi internal dan eksternal. Setelah melakukan perencanaan kerangka kerja, dilakukan penerapan proses SPMI berbasis risiko. Perlu dilakukan evaluasi terhadap kerangka kerja SPMI berbasis risiko. Kerangka kerja SPMI berbasis risiko perlu diperbaiki secara berkelanjutan untuk memfasilitasi perubahan yang terjadi pada konteks internal dan eksternal organisasi. Proses-proses tersebut kemudian berulang kembali untuk memastikan adanya kerangka kerja manajemen risiko yang mengalami perbaikan berkesinambungan dan dapat menghasilkan penerapan manajemen pada fakultas.

BAB IV
INFORMASI TERKAIT PERANGKAT SPMI YANG LAIN

Perangkat SPMI adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan penjaminan mutu. Perangkat SPMI berupa dokumen tertulis yang berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai pendidikan tinggi yang bermutu. Adapun perangkat SPMI adalah sebagai berikut.

A. Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI UIN Salatiga terdiri dari: 1) Visi dan Misi Fakultas Syari'ah UIN Salatiga; 2) Latar Belakang dan Tujuan SPMI Fakultas Syari'ah UIN Salatiga; 3) Garis Besar Kebijakan SPMI Fakultas Syari'ah UIN Salatiga, antara lain: a) Asas dan Prinsip SPMI; b) Tujuan dan Strategi SPMI ; c) Ruang Lingkup SPMI (bidang akademik dan non akademik); d) Manajemen SPMI, yaitu PPEPP; e) Pengorganisasian SPMI; dan f) Jumlah dan nama Standar SPMI (Standar Dikti); 4) Informasi terkait Perangkat SPMI yang lain, yaitu Perangkat Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI; Perangkat Standar dan/atau Kriteria, Norma, Acuan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; dan Perangkat Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI.; 5) Hubungan Perangkat Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi lain, antara lain Statuta, dan Renstra. Kebijakan SPMI disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Pemimpin Fakultas Syari'ah UIN Salatiga.

B. Pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI.

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI adalah Perangkat SPMI berupa dokumen tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di Fakultas Syari'ah UIN Salatiga, baik pada tingkat Unit Pengelola Program Studi (UPPS) maupun pada tingkat universitas. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI berkaitan dengan Pentahapan SPMI sebagai berikut.

1) Tahap Penetapan Standar: tahap ketika standar dirancang, dirumuskan, hingga disahkan atau ditetapkan oleh Dekan;

2) Tahap Pelaksanaan Standar: tahap ketika standar mulai dilaksanakan oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai.
3) Tahap Evaluasi Pemenuhan Standar: tahap evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya (prosedur).
4) Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar: tahap ketika pihak yang bertanggungjawab melaksanakan standar melakukan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya.
5) Tahap Peningkatan Standar: tahap ketika isi standar harus dievaluasi dan ditingkatkan mutunya secara berkala dan berkelanjutan.

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI terdiri dari: 1) Visi, Misi Fakultas, 2) Tujuan Pedoman PPEPP Standar Dikti dalam SPMI, 3) Luas lingkup atau Cakupan dari Pedoman PPEPP Standar Dikti dalam SPMI, 4) Langkah-langkah/Prosedur Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI yang dapat dituliskan dalam bentuk: a) narasi berupa esai, b) diagram alir, c) kombinasi dari kedua cara tersebut. 5) Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan Pedoman PPEPP

C. Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi.

Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah perangkat SPMI berupa dokumen tertulis yang merupakan Standar/Kriteria/Norma Pendidikan Tinggi yang diberlakukan di perguruan tinggi tersebut. Perangkat ini berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi tersebut.

Standar dalam SPMI Fakultas (Standar Dikti) berisi hal-hal berikut. 1) Visi dan Misi Fakultas. 2) Definisi istilah, yaitu istilah khas yang digunakan dalam Standar dalam SPMI (Standar Dikti) agar tidak menimbulkan multitafsir. 3) Rasional Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu alasan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut. 4) Pernyataan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti), misalnya mengandung unsur Audience, Behavior, Competence, dan Degree (ABCD). 5) Strategi pencapaian Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu tentang apa dan bagaimana mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti). 6) Indikator pencapaian Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu apa yang diukur/ dicapai,

bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian. 7) Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar dalam SPMI (Standar Dikti). 8) Dokumen terkait, yaitu keterkaitan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tertentu dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) lain. 9) Referensi, dokumen acuan yang digunakan dalam menyusun standar.

D. Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI

Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI adalah Perangkat SPMI yang berupa dokumen/naskah tertulis seperti catatan, rekaman baik fisik maupun digital dan bentuk-bentuk lainnya yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI. Harus dipastikan bahwa setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) memiliki dokumen/naskah sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dan mencatat/merekam hasil implementasi setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

BAB V
HUBUNGAN PERANGKAT KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN

Keterkaitan antara perangkat kebijakan SPMI dengan dokumen perguruan tinggi lainnya sangat penting karena memastikan bahwa semua kebijakan dan prosedur saling mendukung dalam mencapai standar mutu pendidikan, menyediakan kerangka kerja yang jelas bagi pengelolaan pendidikan tinggi, mendorong budaya mutu di lingkungan perguruan tinggi melalui evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Dengan demikian, hubungan antara perangkat kebijakan SPMI dan dokumen perguruan tinggi adalah fundamental dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di UIN Salatiga.

Dokumen SPMI memiliki keterkaitan erat dengan dokumen lain yang dimiliki perguruan tinggi sebagai berikut.

1. Statuta UIN Salatiga: Memuat ketentuan tentang tata kelola yang harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan SPMI. Statuta berfungsi sebagai dasar hukum bagi pengelolaan dan operasional perguruan tinggi. Dasar Hukum dan Pedoman. Statuta menjadi dasar hukum bagi pengelolaan perguruan tinggi, sedangkan SPMI berfungsi sebagai pedoman untuk melaksanakan penjaminan mutu. Dalam konteks ini Statuta memuat ketentuan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan SPMI.

 Standar dan Kebijakan. Dalam Statuta terdapat ketentuan tentang tata Kelola yang harus menjadi acuan dalam menetapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi standar pengelolaan dalam SPMI. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan SPMI harus selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam Statuta.

 Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi. Statuta mengatur pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang menjadi standar dalam perencanaan dan penyelenggaraan akademik. SPMI kemudian memastikan bahwa pelaksanaan Tridharma tersebut memenuhi mutu yang ditetapkan.

 Evaluasi dan Peningkatan Mutu. Dokumen Statuta dan SPMI saling mendukung dalam proses evaluasi dan peningkatan mutu pendidikan tinggi. Status memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pengelolaan, sedangkan SPMI menyediakan mekanisme untuk mengevaluasi dan meningkatkan mutu berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

Keterlibatan Stakeholder. Dokumen kebijakan SPMI disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di perguruan tinggi, termasuk senat perguruan tinggi, seingga mencerminkan visi dan misi yang tertuang dalam Statuta.

2. Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Syari'ah UIN Salatiga: Merupakan rencana jangka menengah yang membantu perguruan tinggi menyusun rencana kerja dan anggaran berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis. Renstra juga mencakup sasaran yang harus dicapai oleh perguruan tinggi dalam rangka peningkatan mutu.

 Renstra Fakultas Syari'ah UIN Salatiga fokus pada perencanaan strategis jangka panjang, membantu Fakultas Syari'ah UIN Salatiga dalam mebuat rencana operasional dan anggaran berdasarkan analisis lingkungan strategis.

 SMPI fokus pada implementasi dan kontrol mutu internal. Mencakup dokumen-dokumen yang spesifik untuk mengarahkana implementasi, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu.

Adapun dokumen-dokumen lain yang menjadi acuan dalam penyusunan SPMI Fakultas Syari'ah UIN Salatiga adalah sebagai berikut.

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peratutan BAN PT Nomor 10 Tahun 2021 tentang instrumen akreditasi program studi pada program sarjana lingkup kependidikan;
6. Pedoman implementasi SPMI bagi Pendidikan Tinggi tahun 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SALATIGA

Quality Assurance Institute
UIN Salatiga